



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/PID/2020/PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dadae Bin A.Satu (Alm)**
Tempat lahir : Palangkaraya
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 12 Agustus 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tamanggung Lawak No.22 RT.001, Desa Bukit Rawi, Kec. Kahayan Tengah, Kab. Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dadae Bin A.Satu Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **MEITIN ALFUN, S.H., M.H. dan MARISON SIHITE, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Garuda III No. 011 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/Pid/2020/SK/PN Pps tanggal 9 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Juli 2020, Nomor : 71/PID/2020/PT.PLK, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 18 Juni 2020 Nomor : 31 / Pid.B / 2020 / PN.Pps dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa DADAE Bin A.SATU (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di titik koordinat X:817939 Y:9802682 Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) berupa Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sejak tahun 2017 PT. Citra Argo Abadi (CTAA) membuka lahan baru untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan luas keseluruhan 9.000 Ha (sembilan ribu hektar), karena pada saat itu lokasi masih hutan belantara maka sekitar bulan November 2017 PT. Citra Agro Abadi (CTAA) membuat pembentukan badan jalan di Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah menggunakan excavator yang selanjutnya dilakukan mating jalan kemudian dilakukan penimbunan tanah granit berdasarkan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) kepada Kontraktor PT. Kapuas Jaya Bersama (KJB). Pembuatan jalan tersebut dilakukan/dikerjakan oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) dengan tujuan agar jalan tersebut dapat dilalui untuk melaksanakan aktivitas perusahaan dan dapat dipergunakan oleh masyarakat sekitar.

Bahwa adapun dasar PT. Citra Agro Abadi (CTAA) melakukan pembangunan Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25 yang berada di Desa

Halaman 2 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah yaitu karena PT. Citra Agro Abadi (CTAA) telah memiliki Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Pulang Pisau No 369 Tahun 2011 tertanggal 14 April 2011, Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) No. 432 Tahun 2012 tertanggal 19 Desember 2012 serta Surat Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Sawit No. 5/1PKH/PMDN/2016 tertanggal 11 April 2016 dan Surat Ijin Lingkungan Hidup No.188.44/556/2013 tertanggal 11 September 2013.

Bahwa PT. Citra Agro Abadi (CTAA) mendapat / memperoleh lahan dilokasi titik koordinat X;817939 Y:9802682 yang berada di Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang Kab. Pilang Pisau Prov. Kalimantan Tengah tersebut dari Pelepasan Kawasan Desa Lawang Uru yang sudah dilimpahkan kepada perusahaan pada tahun 2017 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan antara Kepala Desa Lawang Uru dan Perangkat Desa Lawang Uru dengan PT. Citra Agro Abadi No. 004/BA-TA/CTAA/VII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 untuk luasan lahan 601,08 Ha (enam ratus satu koma nol delapan hektar) dan yang menerima tali asih adalah setiap kepala keluarga masyarakat Desa Lawang Uru.;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa DADAE Bin A.SATU (Alm) bersama dengan Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) serta YUPIANSYAH, BERTO, WANDY, SAIMAN Alis. INENG, ROBY, ARNALIA, HENDRI, BADOL, SUGI dan MEDI (masing-masing merupakan DPO) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang berupa Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25 milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) dengan cara Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) mencangkul badan jalan menggunakan cangkul kemudian setelah badan jalan terbuka Terdakwa beserta YUPIANSYAH, BERTO, WANDY, SAIMAN Alis. INENG, ROBY, ARNALIA, HENDRI, BADOL, SUGI dan MEDI (masing-masing merupakan DPO) secara bergantian menyemprotkan air secara terus menerus menggunakan mesin pompa air dan selang ke arah badan jalan sehingga jalan tersebut menjadi hancur, kemudian batang-batang kayu yang dijadikan sebagai dasar badan jalan dipotong menggunakan mesin chainsaw dan parang kemudian diangkat dan dikeluarkan dengan menggunakan tangan sampai akhirnya jalan tersebut berlubang dengan lebar sekitar 3,8m (tiga koma delapan

Halaman 3 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter) dan panjang 8m (delapan meter) serta memiliki kedalaman kurang lebih 1m (satu meter).

Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan akses Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25 yang berada di Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah menjadi terputus dan kendaraan bermotor tidak dapat melintas sehingga PT. Citra Agro Abadi (CTAA) mengalami kerugian material sebesar Rp 127.680.000 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa DADAE Bin A.SATU (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di titik koordinat X:817939 Y:9802682 Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **"secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"** terhadap lahan milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) berupa Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya tahun 1999 Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) membuat parit dilokasi lahan tersebut tepatnya berada di Sei Miliu, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng yang digunakan oleh Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) termasuk juga masyarakat desa sekitarnya untuk mengeluarkan hasil hutan berupa kulit gemur, kulit kalanis, damar, garu ramin dan juga hasil kayu lainnya yang digunakan untuk membuat rumah. Kemudian berjalannya waktu pada tahun 2017 pihak perusahaan PT. Citra Agro Abadi (CTAA) masuk ke Desa Lawang Uru dengan tujuan membuka lahan perkebunan kelapa sawit, lalu sekitar bulan November 2017 PT. Citra Agro Abadi (CTAA) melakukan pembangunan Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25 yang berada di Desa Lawang

Halaman 4 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, yang mana pembangunan jalan tersebut menutup areal parit milik Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain), yang mana Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) merasa telah memiliki hak kepemilikan secara legalitas atas parit miliknya tersebut berdasarkan Foto Copy Surat Pernyataan Tanah an. Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) yang dibuat di Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng pada tanggal 06 Juni 2009 yang diketahui oleh IDOE DASIT selaku Kepala Desa Lawang Uru, SUIL HAMIT selaku Ketua RT. 01 Desa Lawang Uru, YANKLIN G. JUNAS selaku Ketua BPD Desa Lawang Uru dan juga MIKA JAMAL selaku Damang Kepala Adat Banama Tingang serta diketahui oleh TUYUK GASAN dan HALIM JANGKAN selaku Tokoh Masyarakat. -Bahwa Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) merasa keberatan atas kegiatan yang telah dilakukan oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) yang telah membangun jalan diatas parit milik Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain), sehingga pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa diajak oleh Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) untuk mengembalikan parit milik Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) yang dikuasai oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) serta YUPIANSYAH, BERTO, WANDY, SAIMAN Alis. INENG, ROBY, ARNALIA, HENDRI, BADOL, SUGI dan MEDI (masing-masing merupakan DPO) secara tidak sah menggunakan cangkul, mesin pompa air, selang, mesin chainsaw dan parang yang dipakai untuk membongkar Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25 dengan tujuan Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) dapat menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) tersebut kembali menjadi milik Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 107 huruf (a) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

A T A U

KETIGA

Halaman 5 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DADAE Bin A.SATU (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di titik koordinat X:817939 Y:9802682 Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”** terhadap Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25 milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA), Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN saat berada di PT. AGRINDO GREEN LESTARI (PT.AGL) didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku dari LSM “LASKAR MACAN ASIA” dengan tujuan mengantarkan surat kepada Saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN yang berkaitan dengan klaim lahan oleh Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain), kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN mendapatkan laporan dari Saksi AGUSTINUS KRISTIAN PURBA selaku Asisten Lapangan di Perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (CTAA) bahwa telah terjadi pengrusakan Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sekelompok orang.

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pengrusakan Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sekelompok orang tersebut disaksikan secara langsung oleh Saksi AGUSTINUS KRISTIAN PURBA dan Saksi RANDY FEBRIANTO Alias RANDY Bin MEIDISOND yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian, serta Saksi sempat mendokumentasikan/memfoto perbuatan pidana Terdakwa, Dkk.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dengan cara Saksi GATH HAMIT (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) mencangkul badan jalan menggunakan cangkul kemudian setelah badan jalan terbuka Terdakwa serta YUPIANSYAH, BERTO, WANDY, SAIMAN Alis.

Halaman 6 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INENG, ROBY, ARNALIA, HENDRI, BADOL, SUGI dan MEDI (masing-masing merupakan DPO) secara bergantian menyempotkan air secara terus menerus menggunakan mesin pompa air dan selang ke arah badan jalan sehingga jalan tersebut menjadi hancur, kemudian batang-batang kayu yang dijadikan sebagai dasar badan jalan dipotong menggunakan mesin chainsaw dan parang kemudian diangkat dan dikeluarkan dengan menggunakan tangan sampai akhirnya mengakibatkan jalan tersebut berlubang dengan lebar sekitar 3,8m (tiga koma delapan meter) dan panjang 8m (delapan meter) serta memiliki kedalaman kurang lebih 1m (satu meter).

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi IMAM SUWAJI Bin BOIMAN (Alm) bersama dengan petugas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah melakukan pengambilan titik koordinat di Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B menggunakan alat bantu berupa GPS Merk Garmin type GPS Map 78 S dan dari pengambilan titik koordinat tersebut diperoleh hasil bahwa titik lokasi kerusakan jalan yang dirusak oleh Terdakwa Dkk merupakan jalan milik perusahaan yang ada di dalam areal lokasi perijinan perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (CTAA) berdasarkan surat keputusan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/PKH/PMDN/2016 tanggal 14 April 2016 dan Berita Acara Penyerahan Lahan antara Kepala Desa Lawang Uru dan Perangkat Desa Lawang Uru dengan PT. Citra Agro Abadi No. 004/BA-TA/CTAA/VII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 untuk luasan lahan 601,08 Ha (enam ratus satu koma nol delapan hektar) dan yang menerima tali asih adalah setiap kepala keluarga masyarakat Desa Lawang Uru.

Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan akses Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25 yang berada di Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah menjadi terputus dan kendaraan bermotor tidak dapat melintas sehingga PT. Citra Agro Abadi (CTAA) mengalami kerugian material sebesar Rp 127.680.000 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa anggota petugas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah telah menemukan barang bukti yang kesemuanya telah disita secara sah berdasarkan persetujuan penyitaan Ketua PN Pulang Pisau No. 103/Pen.Pid/2019/PN.Pps tanggal 08 November 2019, yang antara lain :

- 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 ½ warna biru dengan panjang 227 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 ½ warna biru dengan panjang 723 cm;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 91 cm;
- 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 87 cm;
- 9 (Sembilan) lembar foto dokumentasi pada saat kegiatan pengerusakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DADAE Bin A.SATU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DADAE Bin A.SATU (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 ½ warna biru dengan panjang 227 cm;
 - 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 ½ warna biru dengan panjang 723 cm;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 91 cm;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 87 cm;
 - 9 (Sembilan) lembar foto dokumentasi pada saat kegiatan pengerusakan;
(Dipergunakan dalam perkara lain No. Reg. 32/Pid.B/2020/PN.Pps atas nama Terdakwa GATH HAMIT).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dadae Bin A.Satu (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan melawan hukum melakukan kerusakan barang sesuatu yang sebagian milik orang lain", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 $\frac{1}{2}$ warna biru dengan panjang 227 cm;
 - 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 $\frac{1}{2}$ warna biru dengan panjang 723 cm;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 91 cm;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 87 cm;
 - 9 (Sembilan) lembar foto dokumentasi pada saat kegiatan pengerusakan;
(Dipergunakan dalam perkara lain No. Reg. 32/Pid.B/2020/PN.Pps atas nama Terdakwa **GATH HAMIT**).
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan Akta Permintaan Banding tertanggal 22 Juni 2020 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 23 Juni 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding telah menyatakan banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Juli 2020 dan kontra memori banding tersebut

Halaman 9 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2020 .sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan tanggal 22 Juni 2020 dan Terdakwa dilakukan tanggal 23 Juni 2020 terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2020, oleh karena permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara Formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) dengan Amar Putusan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Putusan Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2020 merupakan Pertimbangan Hukum yang keliru, tidak cermat dan tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) dan bersifat Subyektif sehingga tidak memenuhi Rasa Keadilan oleh karena Pertimbangan hukumnya tidak di dasarkan pada fakta kebenaran materiil persidangan perkara a quo dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1.1. Bahwa Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Putusan Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2020 telah mengabaikan fakta-fakta hukum persidangan sebagai kebenaran Meteril dari Peristiwa Hukum Perkara a quo tersebut diatas ;

1.2. Bahwa Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Putusan Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2020 berpendapat Unsur ke-2 Pasal Dakwaan Alternatif Ketiga “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum” telah terbukti dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2020 pada halaman 28 sampai dengan halaman 33 merupakan Pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) dan bersifat Subyektif ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagaimana dalam Putusan Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2020 pada halaman 31 Paragraf terakhir sampai dengan halaman 32 berbunyi :

Halaman 10 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa menurut Majelis alasan Terdakwa sebagaimana dalam keterangan yang menyatakan "Terdakwa diajak oleh Saksi Gath Hamit untuk membuat parit di jalan yang dikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang dengan menggunakan alat mesin pompa air, cangkul dan pardikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT. CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang dengan menggunakan alat mesin pompa air, cangkul dan parang" adalah sudah merupakan kesengajaan yang memiliki keinsyafan dan maksud untuk membuat parit diatas jalan yang sebelumnya tidak ada parit, sehingga jalan tersebut akhirnya tidak dapat untuk dilalui atau digunakan oleh orang lain, hal mana menjadi suatu perbuatan yang mempunyai hubungan korelasi sebagaimana uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, dimana Saksi Gath Hamit mengklaim memiliki tanah diareal jalan yang dikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT. CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang dengan adanya perbuatan pembuatan parit di jalan tersebut, yang sudah pasti mempunyai maksud dan tujuan agar jalan yang dikenal yang dikenal dengan jalan main PT. Citra Agro Abadi (PT. CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang tidak bisa digunakan atau dilalui oleh perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT. CTAA) dan masyarakat sekitar untuk beraktifitas kesehariannya. Maka atas uraian tersebut menurut Majelis Terdakwa dalam melakukan perbuatan membuat parit di jalan yang dikenal dengan jalan main PT. Citra Agro Abadi (PT. CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang mempunyai niat dengan sengaja" ;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut adalah merupakan Pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) dan mencedarai fakta hukum Persidangan, oleh karena senyatanya sesuai fakta hukum persidangan Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) membantu atas Permintaan Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka Parit (Tatas) yang dibuat Saksi GATH HAMIT dari Sungai Maliau sebagai akses masuk dengan menggunakan transportasi Air Perahu (Alkon) untuk mengambil hasil hutan, yang ditutup PT. Citra Agro Abadi (CTAA) untuk kegiatan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit pada tahun 2017 dan diatas parit yang

Halaman 11 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup tersebut PT. Citra Agro Abadi (CTAA) juga membuat jalan utama (Main Road) tegasnya Majelis hakim sangat keliru dalam pertimbangannya karena seolah olah terdakwa Gath Hamit membuat parit baru dengan merusak jalan (Main Road) dan kalimat itu yang selalu terulang ulang dalam pertimbangan hukum Majelis hakim, padahal sangat nyata sebagaimana dalil a qou, buktidan keterangan saksi Terdakwa gath Hamit bukan membuat parit baru tetapi justru membuka parit miliknya yang di tutup oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA), ini nyata telah terjadi pemutarbalikan Fakta hukum ;

Bahwa fakta hukum benar Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada membuat Parit (Tatas) secara manual dari Sungai Maliau sebagai akses masuk menggunakan transportasi air Perahu Mesin (Alkon) untuk mengambil hasil hutan seperti Kulit Gemur, Kulit Kalanis, Damar, Garu Ramin, dan Rotan berdasarkan keterangan Saksi GATH HAMIT, Saksi IDOE, saksi NIUN E SAID, Saksi YANKLIN G JUNAS, Saksi KENEDI, dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dikautkan dengan Alat Bukti Surat Terdakwa diberi tanda T-1 dan T-2 yakni Parit tersebut pernah dipergunakan oleh RANGKAP LIWIN dan MARSUDI pada tahun 2001 untuk mengeluarkan Kayu Ramin dengan membayar ganti Perbaikan Parit kepada Saksi GATH HAMIT, dan Alat Bukti Surat Terdakwa diberi tanda T-3 disebutkan Riwayat Tanah Adat Secara Beruntun *"Tanah adat ini mulai dipelihara/digarap dan dibuat/digali parit/tatas sepanjang 7.000 M dengan lebar tatas/parit rata-rata 2 Meter, dikerjakan sejak tahun 1999 untuk kegiatan pengelolaan, pemanfaatan hasil hutan dan sumber daya alam dan hasil-hasilnya didalam maupun diatas tanah"* dan fakta Parit (Tatas) tersebut sebagaimana ditutup oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) berdasarkan Alat Bukti Surat Terdakwa diberi tanda T-6 berupa photo parit yang ditutup oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) ;

Bahwa demikian juga pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan pendapat *"mempunyai niat dengan sengaja"* adalah merupakan asumsi atau pendapat yang bersifat subyektif berdasarkan fakta sebagai berikut :

- Majelis Hakim telah mengakui dan membenarkan sebelum Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) membantu atas permintaan Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 12 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan tersebut terlebih dahulu Saksi GATH HAMIT memberitahukan Kepada Kapolsek Banama Tingang ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dengan baik dan benar fakta-fakta hukum kebenaran materil dari peristiwa perkara a quo sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;
- Penasehat Hukum Terdakwa DADAE Bin A. SATU dan Saksi GATH HAMIT telah meminta kepada Majelis Hakim untuk dilakukan pengecekan dilapangan untuk mencari kebenaran meteril terhadap parit yang dibuat Saksi GATH HAMIT dan sebagian Parit tersebut telah ditutup oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA), dan Majelis Hakim menyampaikan setelah Majelis Hakim bermusyawarah menyatakan tidak perlu lagi dilakukan pengecekan lapangan ;

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Putusan Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2020 adalah merupakan Pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) dan bersifat Subyektif oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) membantu atas permintaan Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam perkara a quo adalah membongkar Parit yang ditutup oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) membantu atas permintaan Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam perkara a quo adalah membuka Parit yang dibuat Terdakwa GATH HAMIT yang ditutup PT. Citra Agro Abadi (CTAA), dan karenanya bukan sebagai perbuatan melawan hukum ;

- 1.1. Bahwa Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Putusan Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2020 berpendapat Unsur ke-3 Pasal Dakwaan Alternatif Ketiga "Unsur Melakukan Perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti adalah merupakan Pertimbangan hukum

Halaman 13 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak cermat dan tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) dan bersifat Subyektif, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan pada tahun 2017 PT. CITRA AGRO ABADI (CTAA) melakukan kegiatan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit di Desa Lawang Uru kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Pulang Pisau No. 369 Tahun 2011 teranggal 14 April 2011, Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) No. 532 Tahun 2012 tertanggal 19 Desember 2012, serta Surat Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dikonversi untuk Perkebunan Sawit No. 5/1PKH/PMDN/2016 tertanggal 11 April 2016 dan Surat Ijin Lingkungan Hidup No. 188.44/556/2013 tertanggal 11 September 2013, akan tetapi fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Bukti-bukti Perijinan PT. Citra Agro Abadi (CTAA) tersebut sebagai Alat Bukti Sah dimaksud Pasal 184 KUHA Pidana, sehingga secara hukum belum dapat dibuktikan dimana letak lahan baru yang dibuka PT. Citra Agro Abadi (CTTA) untuk perkubunan kepala sawit di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 serta dimana letak Jalan Utama (Main Road) yang dibuat PT. Citra Agro Abadi (CTAA) tersebut ;

Bahwa Saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN menerangkan jalan utama (Main Road) yang dibuat PT. Citra Agro Abadi (CTAA) berada dalam perijinan PT. Citra Agro Abadi (CTAA), dihubungkan dengan fakta Alat Bukti Surat Terdakwa diberi tanda T - 8 berupa Berita Acara Pertemuan tanggal 9 Januari 2018 antara Pihak PT. Citra Argo Abadi (CTAA) diwakili SATRIADI, SE dengan masyarakat Penggarap tanah termasuk Saksi GATH HAMIT telah kesepakatan untuk, 1. *Akan dilakukan Pengecekan lapangan terhadap lahan yang dianggap pihak masyarakat dibawah ini milik yang bersangkutan ;* 2. *Akan ditentukan waktunya untuk pengecekan letak dan kordinat lahan dimaksud, yang tidak dilaksanakan PT. Citra Agro Abadi (CTAA) untuk melakukan pengecekan lapangan, serta fakta Kesimpulan Notulen Rapat Alat Bukti Surat Terdakwa T-21 pada angka 2 (dua) disebutkan "Diminta kepada pihak PT. CTAA untuk menghargai hak-hak Saudara Gath Hamit dengan memberikan kompensasi atas kegiatan dari hasil hutan bukan kayu yang berada disekitar*

Halaman 14 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parit/saluran yang diklaim”, yang tidak direspon dan tidak dilaksanakan oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA), maka untuk itu menunjukkan adanya fakta hukum Saksi GATH HAMIT mempunyai hak atas Parit (Tatas) yang ditutup oleh PT. PT. Citra Agro Abadi (CTAA) ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagaimana dalam Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2018 sama sekali tidak ada mempertimbangkan mengenai Alat Bukti Perijinan PT. Citra Agro Abadi (CTTA) serta bukti memiliki Hak Atas Tanah (HGU) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 138/PPU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 dalam melakukan pembukaan lahan baru untuk perkubunan kepala sawit di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 serta membuat Jalan Utama (Main Road), sehingga *“Barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian milik orang lain”* in casu milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) tidak dapat dibuktikan secara hukum dalam perkara a quo ;

Bahwa mengacu kepada fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, benar Saksi GATH HAMIT ada membuat Parit (Tatas) secara manual dari Sungai Maliau sebagai akses masuk menggunakan transportasi air Perahu Mesin (Alkon) untuk mengambil hasil hutan seperti Kulit Gemur, Kulit Kalanis, Damar, Garu Ramin, dan Rotan berdasarkan keterangan Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam bekas perkara terpisah), Saksi IDOE, saksi NIUN E SAID, Saksi YANKLIN G JUNAS, Saksi KENEDI, dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dikuatkan dengan Alat Bukti Surat Terdakwa diberi tanda T-1 dan T-2 yakni Parit tersebut pernah dipergunakan oleh RANGKAP LIWIN dan MARSUDI pada tahun 2001 untuk mengeluarkan Kayu Ramin dengan membayar ganti Perbaikan Parit kepada Saksi GATH HAMIT, dan Alat Bukti Surat Terdakwa diberi tanda T-3 disebutkan Riwayat Tanah Adat Secara Beruntun *“Tanah adat ini mulai dipelihara/digarap dan dibuat/digali parit/tatas sepanjang 7.000 M dengan lebar tatas/parit rata-rata 2 Meter, dikerjakan sejak tahun 1999 untuk kegiatan pengelolaan, pemanfaatan hasil hutan dan sumber daya alam dan hasil-hasilnya didalam maupun diatas tanah”* dan fakta Parit (Tatas) tersebut sebagian ditutup oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) sesuai Alat Bukti Surat Terdakwa diberi tanda T-6 berupa photo parit yang ditutup oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) ;

Halaman 15 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta selanjutnya sesuai Alat Bukti Surat Terdakwa diberi tanda T - 8 berupa Berita Acara Pertemuan tanggal 9 Januari 2018 antara Pihak PT. Citra Argo Abadi (CTAA) diwakili SATRIADI, SE dengan masyarakat Penggarap tanah termasuk Saksi GATH HAMIT dengan kesepakatan, 1. *Akan dilakukan Pengecekan lapangan terhadap lahan yang dianggap pihak masyarakat dibawah ini milik yang bersangkutan ; 2. Akan ditentukan waktunya untuk pengecekan letak dan kordinat lahan dimaksud, yang tidak pernah dilaksanakan PT. Citra Agro Abadi (CTAA) untuk melakukan pengecekan lapangan, serta fakta Kesimpulan Notulen Rapat Alat Bukti Surat Terdakwa T-21 pada angka 2 (dua) disebutkan "Diminta kepada pihak PT. CTAA untuk menghargai hak-hak Saudara Gath Hamit dengan memberikan kompensasi atas kegiatan dari hasil hutan bukan kayu yang berada disekitar parit/saluran yang diklaim", yang tidak direspon dan tidak dilaksanakan oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA), maka dapat disimpulkan Perbuatan Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) membantu atas permintaan Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam perkara a quo adalah membuka Parit yang dibuat Saksi GATH HAMIT yang ditutup PT. Citra Agro Abadi (CTAA) ;*

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) membantu atas permintaan Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam perkara a quo adalah membuka Parit yang dibuat Terdakwa GATH HAMIT yang ditutup PT. Citra Agro Abadi (CTAA) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Dasar dan Alasan keberatan Banding tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di Tingkat Banding mempertimbangkan kembali Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau terhadap Unsur Pasal Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut, untuk selanjutnya memberikan Putusan membebaskan Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) dari Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut ;

2. Bahwa Amar Putusan Putusan Majelis Hakim Pengandilan Negeri Pulang Pisau Putusan Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2020 menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa DADAE Bin A.

Halaman 16 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATU (Alm) di dasarkan pada Pertimbangan Hukum yang keliru, tidak cermat dan tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) dan bersifat Subyektif ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Putusan Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2020, pada halaman 37 paragraf ke-5, ke-6 dan paragraph ke-7, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal dari Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga maka Nota pembelaan/pledoi dari Tim Team Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat untuk dipertahankan, yang karenanya Majelis tidak sependapat dengan apa yang menjadi keberatan dari Team Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Bahwa dengan Pertimbangan Hukum yang demikian, kemudian menjadikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau menjatuhkan hukum kepada Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah tidak cermat dan tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) dan bersifat subyektif dengan dasar dan alasan sebagai beriku :

2.1. Bahwa senyatanya dalam perkara a quo ada terdapat sengketa hak keperdataan antara Saksi GATH HAMIT dengan PT. Citra Agro Abadi (CTAA) berdasarkan uraian-uraian fakta hukum persidangan sebagai kebenaran materil dari peristiwa perkara a quo sebagaimana diuraikan terdahulu tersebut diatas yang harus diperjelas terlebih

Halaman 17 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu secara hukum oleh Badan Peradilan Perdata, hal tersebut didukung fakta dimana dalam perkara a quo Saksi GATH HAMIT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Pulang Pisau kepada PT. Citra Agro Abadi (CTAA) sebagai TERGUGAT I dan Kepala Desa Lawang Uru sebagai TERGUGAT II Register Perkara Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.Pps yang sekarang dalam proses pembuktian ;

2.2. Bahwa fakta dalam perkara a quo ada sengketa hak keperdataan berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum persidangan sebagai kebenaran materil dari peristiwa hukum perkara a quo berdasarkan keterangan Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam bekas perkara terpisah), Saksi IDOE, saksi NIUN E SAID, Saksi YANKLIN G. JUNAS, Saksi KENEDI dan Alat Bukti Surat yang diajukan Terdakwa diberi tanda T-1 sampai dengan T-32 sebagaimana diuraikan tersebut diatas yakni sebagi berikut ;

- Bahwa fakta persidangan dari keterangan Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam bekas perkara terpisah), Saksi IDOE, saksi NIUN E SAID, Saksi YANKLIN G. JUNAS, Saksi KENEDI dan diakui Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm), ditemukan fakta hukum benar Saksi GATH HAMIT ada membuat Parit (Tatas) secara manual dari Sungai Maliau sejak tahun 1999 sebagai akses masuk menggunakan transportasi air Perahu Mesin (Alkon) untuk mengambil hasil hutan seperti Kulit Gemur, Kulit Kalanis, Damar, Garu Ramin, dan Rotan sebagai mata pencaharian, dimana fakta hukum benar Saksi GATH HAMIT ada membuat Parit (Tatas) juga dikuatkan dengan fakta hukum Parit tersebut pernah dipergunakan orang lain yakni RANGKAP LIWIN dan MARSUDI untuk mengeluarkan Kayu Ramin dengan membayar ganti dan Perbaikan Parit kepada Saksi GATH HAMIT (Vide Alat Bukti Surat Terdakwa diberi tanda T-1 dan T-2) serta didukung fakta masih ada sisa Parit dan Parit yang tertutup PT. Citra Agro Abadi (Vide Alat Bukti Surat Terdakwa diberi tanda T-6) ;
- Bahwa fakta persidangan dari keterangan Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam bekas perkara terpisah), Saksi IDOE, saksi NIUN E SAID, Saksi YANKLIN G. JUNAS, Saksi KENEDI dan diakui Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) pada tahun 2009 Saksi GATH HAMIT membuat Surat Pernyataan menggarap

Halaman 18 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan/Tanah Perwatanan (Tanah Adat) dilokasi Saksi GATH HAMIT mengambil hasil hutan seperti Kulit Gemur, Kulit Kalanis, Damar, Garu Ramin, dan Rotan tersebut dengan Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2009 Mengetahui Ketua RT 01, Tokoh Masyarakat, Ketua BPD Lawang Uru, Damang Kecamatan Banama Tingang dan Kepala Desa Lawang Uru (Vide Alat Bukti Surat Terdakwa diberi tanda T-3) ;

- Bahwa pada tahun 2017 PT. Citra Agro Abadi (CTAA) membuka lahan baru untuk perkubunan kepala sawit dengan menutup sebagian Parit (Tatas) yang dibuat Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan diatas parit yang ditutup tersebut PT. Citra Agro Abadi membuat Jalan Utama (Main Road) untuk menghubungkan antara PT. Citra Agro Abadi (CTAA) dengan PT. AGL serta mengusur sebagian lahan/Tanah Perwatanan (Tanah Adat) sebagai tempat Saksi GATH HAMIT mencari Kulit Gemur, Kulit Kalanis, Damar, Garu Ramin, dan Rotan sehingga menimbulkan sengketa antara Saksi GATH HAMIT dengan PT. Citra Agro Abadi (CTAA) ;
- Bahwa fakta Saksi GATH HAMIT ada membuat Parit (Tatas) dari Sungai Maliau sebagai masuk menggunakan transportasi air Perahu Mesin (Alkon) untuk mengambil hasil hutan seperti Kulit Gemur, Kulit Kalanis, Damar, Garu Ramin, dan Rotan (Vide Keterangan Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam bekas perkara terpisah), Saksi IDOE, saksi NIUN E SAID, Saksi YANKLIN G JUNAS, Saksi KENEDI dan dikuatkan dengan Alat Bukti Surat T-1 dan T-2 dimana Parit tersebut pernah dipergunakan orang lain yakni RANGKAP LIWIN dan MARSUDI untuk mengeluarkan Kayu Ramin dengan membayar ganti dan Perbaikan Parit kepada Saksi GATH HAMIT serta disebutkan dalam Alat Bukti Surat T-3 yakni Riwayat Tanah Adat Secara Beruntun "*Tanah adat ini mulai dipelihara/digarap dan dibuat/digali parit/tatas sepanjang 7.000 M dengan lebar tatas/parit rata-rata 2 Meter, dikerjakan sejak tahun 1999 untuk kegiatan pengelolaan, pemanfaatan hasil hutan dan sumber daya alam dan hasil- hasilnya didalam maupun diatas tanah*" , dan fakta sebagian Parit (Tatas) tersebut telah ditutup PT. Citra Agro Abadi dan masih ada sisa Parit tersebut berdasarkan fakta Alat Bukti Surat Terdakwa diberi tanda T-6 ;

Halaman 19 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya sengketa antara Saksi GATH HAMIT dengan PT. Citra Agro Abadi (CTAA), Saksi GATH HAMIT telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut yakni :
 - Bahwa Saksi GATH HAMIT telah menemui dan mengirim surat kepada PT. Citra Agro Abadi (CTAA) menyatakan keberatan (Vide Alat Bukti Surat Terdakwa T-9 , T-10 dan T-11) dan fakta telah Kesepakatan antara Terdakwa GATH HAMIT dan masyarakat penggarap lain dengan PT. Citra Agro Abadi (CTAA) untuk melakukan pengecekan lapangan (Vide Bukti Surat Terdakwa T-8) akan tetapi pihak PT. Citra Agro Abadi (CTAA) tidak pernah melaksanakan untuk melakukan pengecekan lapangan sehingga kemudian Saksi GATH HAMIT membuat portal diatas parit yang ditutup PT. Citra Agro Abadi (CTAA) yang diatas Parit yang ditutup tersebut dibuat Jalan Utama (Main Road) oleh PT. Citra Agro Abadi, kemudian portal tersebut dibuka dengan kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian tanggal 11 Mei 2019 (Vide Alat Bukti Surat Terdakwa T-12 dan T-13) dan dilakukan Mediasi di Polres Pulang Pisau (Vide Alat Bukti Surat T-23 dan T-24), akan tetapi tidak tercapai kesepakatan, kemudian Saksi GATH HAMIT membuat Portal ulang dan portal tersebut dibuka secara sepihak oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) ;
 - Bahwa Saksi GATH HAMIT juga mengirim Surat dan melapor ke Polda Kalimantan Tengah (Vide Alat Bukti Surat Terdakwa T-25, T-26, T-27 dan T-29) akan tetapi tidak direspon dan tidak membuahkan hasil dan Penyelesaian ;
 - Bahwa Saksi GATH HAMIT juga mengirim surat kepada Bupati Pulang Pisau untuk dilakukan Mediasi (Vide Alat Bukti Surat Terdakwa T-14) dan Pemda Pulang Pisau telah melaksanakan Mediasi sesuai Notulen Rapat Tindak Lanjut Pengaduan Saudara Gath Hamit terhadap Dugaan Penyerobotan Lahan oleh PT. Citra Agro Abadi di Desa Lawang Uru tanggal 3 Desember 2018 (Vide Alat Bukti Surat Terdakwa T-15, T-16 dan T-17), kemudian Tim Inventarisasi yang dibentuk Pemda Pulang Pisau sudah Turun kelokasi/kelapangan (Vide Alat Bukti Surat Terdakwa T-18 dan T-19) dan dari hasil peninjauan lokasi tersebut telah dilakukan Medias oleh Pemda Pulang

Halaman 20 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau sesuai Notulen Rapat Hasil Peninjauan Lokasi Dan Identifikasi Permasalahan Pengaduan Saudara Gath Hamit Terhadap PT. Citra Agro Abadi di Desa Lawang Uru tanggal 1 April 2019 (Vide Alat Bukti Surat Terdakwa T-20, T-21 dan T-22) dengan dengan Kesimpulan Rapat pada angka 2 (dua) Bukti Surat Terdakwa T-21 disebutkan *"Diminta kepada pihak PT. CTA A untuk menghargai hak-hak Saudara Gath Hamit dengan memberikan kompensasi atas kegiatan dari hasil hutan bukan kayu yang berada disekitar parit/saluran yang diklaim"*, akan tetapi PT. Citra Agro Abadi (CTAA) tidak meresponnya sehingga belum membuahkan hasil dan penyelesaian ;

- Bahwa oleh karena upaya yang telah dilakukan Saksi GATH HAMIT tersebut diatas, tidak membuahkan hasil dan tidak direspon oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) dan fakta sesuai Alat Bukti Surat Terdakwa diberi tanda T-6 benar Parit (Tatas) yang dibuat Saksi GATH HAMIT sebagian telah ditutup PT. Citra Agro Abadi (CTAA) sehingga pada tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) membantu atas permintaan Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam berkas peraka terpisah) dan beberapa orang lainnya melakukan kegiatan pembongkaran Parit (Tatas) yang ditutup oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA), dan fakta hukum sebelum melakukan kegiatan pembongkaran Parit (Tatas) tersebut Saksi GATH HAMIT terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak PT. Citra Agro Abadi (Vide Alat Bukti Surat Terdakwa T-28), kepada Polda Kalteng (Vide Alat Bukti Surat Terdakwa T-30) dan kepada Polsek Banama Tingang (Vide Alat Bukti Surat Terdakwa T-31 dan T-23) ;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan asas Hukum Pidana yang menyebutkan *Perbuatan Pidana terpisah dengan Pertanggung Jawaban Pidana* dan prinsip hukum pidana menyebutkan *Tiada Pidana tanpa suatu Kesalahan* , dimana bentuk Kesalahan menurut teori hukum pidana dibedakan dalam bentuk sengaja dan Alpa/kelalaian, serta Teori Hukum Pidana ada Pandangan atau Teori Dualistis yang memisahkan antara Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban pidana yang dikenal dengan istilah *actus non facit reum, nisi mens sit rea* yang berarti bahwa suatu

Halaman 21 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tidak membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat batinnya patut disalahkan secara hukum, dan istilah Actus non est reus, nisi mens sit rea yang Pemaknaannya adalah suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat criminal jika tidak terdapat kehendak jahat di dalamnya, maka untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau seharusnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) membantu atas permintaan Saksi GATH HAMIT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka parit yang dibuat Saksi GATH HAMIT yang ditutup oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) dan diatas parit yang ditutup tersebut PT. Citra Agro Abadi (CTAA) juga membuat Jalan Utama (Main Road) bukan merupakan Perbuatan Pidana melainkan perbuatan Perdata dalam hal untuk mempertahankan Hak Saksi GATH HAMIT atas parit tersebut ;

- 2.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) serta mengabaikan Keterangan Saksi GATH HAMIT, Saksi IDOE, saksi NIUN E SAID, Saksi YANKLIN G JUNAS, Saksi KENEDI dan Alat Bukti-bukti Surat yang diajukan berupa dokumen yang berhubungan langsung dengan perkara a quo ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Putusan Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2020 dalam *Amar Putusan menyatakan Terdakwa GATH HAMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perusakan barang sesuatu yang sebagian milik orang lain" sebagaimana dakwaan alternative ketiga dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan*, maka untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut, sebab jika seandainya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau mempertimbangkan dengan baik dan benar Nota Pembelaan (Pledoi) serta tidak mengabaikan Keterangan Saksi GATH HAMIT, Saksi IDOE, saksi NIUN E SAID, Saksi YANKLIN G JUNAS, Saksi KENEDI dan Alat Bukti-bukti Surat yang diajukan berupa dokumen yang berhubungan langsung

Halaman 22 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara a quo, maka Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau terhadap Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) **bukan seperti tersebut dan termuat dalam Amar Putusan Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2020 ;**

Bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang juga disebut sebagai Judex Factie, karenanya Pembanding menyatakan terulang kembali uraian-uraian Nota Pembelaan (Pledoi) dan dijadikan sebagai uraian-uraian alasan keberatan Banding Pembanding a quo, untuk selanjutnya meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam mengadili dan memutuskan perkara a quo di Tingkat Banding mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) serta mempertimbangkan Keterangan Saksi GATH HAMIT, Saksi IDOE, saksi NIUN E SAID, Saksi YANKLIN G JUNAS, Saksi KENEDI dan Alat Bukti-bukti Surat yang diajukan berupa dokumen yang berhubungan langsung dengan perkara a quo dalam memberikan Putusan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Dasar dan Alasan keberatan Banding tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di Tingkat Banding mempertimbangkan kembali hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm), untuk selanjutnya memberikan Putusan menyatakan Perbuatan yang dilakukan Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) membantu atas permintaan Saksi GATH HAMIT membuka Parit yang ditutup oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA), bukan merupakan Perbuatan Pidana melainkan perbuatan Perdata dalam hal untuk mempertahankan Hak Saksi GATH HAMIT atas parit tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dasar dan alasan keberatan Banding sebagaimana dikemukakan Pembanding tersebut diatas, mengingat Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga disebut Judex Facti adalah Pengadilan ulang yang masih mempunyai kewenangan untuk memeriksa ulang perkara yang diajukan Upaya Hukum di Tingkat Banding, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya melalui Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding adalah arif dan bijaksana bila mempertimbang kembali pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Putusan Nomor :

Halaman 23 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2020 tersebut, untuk selanjutnya menyatakan Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan/atau setidaknya Perbuatan yang dilakukan Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) tersebut bukan sebagai Tindak Pidana, sehingga dan karenanya Terdakwa DADAE Bin A. SATU haruslah dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHA Pidana yakni harus diputus bebas dan atau diputus lepas dari segala tuntutan ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian dasar dan alasan Keberatan Banding yang disampaikan Pembanding tersebut diatas, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara di Tingkat Banding memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Perkara Nomor : 31/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 18 Juni 2020 atas nama Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Ketiga** melanggar Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;

ATAU

Menyatakan Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) terbukti melakukan perbuatan seperti di Dakwaan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

2. Membebaskan Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula ;

Halaman 24 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa DADAE Bin A. SATU (Alm) dari tahanan demi hukum setelah putusan ini dibacakan-
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa, setelah melihat isi memori banding Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan pidana terdakwa DADAE Bin (Alm) A. SATU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH Pidana ATAU Menyatakan Terdakwa DADAE Bin (Alm) A. SATU terbukti melakukan perbuatan seperti di Dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, , maka kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengesampingkan rasa keadilan dan telah mengabaikan fakta yang terungkap dan terlihat nyata di depan persidangan, yaitu :

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa DADAE Bin (Alm) A. SATU membantu melakukan perusakan jalan yang berada di di Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah masyarakat sekitar tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa akses Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25 yang berada di Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah menjadi terputus dan kendaraan bermotor tidak dapat melintas sehingga PT. Citra Agro Abadi (CTAA) mengalami kerugian material sebesar Rp 127.680.000 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait putusan hakim sudah benar cermat dan sempurna dimana Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Halaman 25 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan keterangan saksi GATH HAMIT didepan persidangan yaitu :

" Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 saat Terdakwa berada di Desa Bukit Rawi Saksi menghubungi Terdakwa DADAE Bin A.SATU (Alm) untuk meminta Terdakwa datang ke Desa Lawang Uru dengan tujuan membantu melakukan pembongkaran dan penggalian Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25;

Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di titik koordinat X:817939 Y:9802682 Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi pengrusakan barang yaitu Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25 milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa DADAE Bin A.SATU (Alm) serta YUPIANSYAH, BERTO, WANDY, SAIMAN Alis. INENG, ROBY, ARNALIA, HENDRI, BADOL, SUGI dan MEDI (masing-masing merupakan DPO);"

- Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat beberapa pasal yang menegaskan bahwa "siapa saja yang merusak jalan bisa dikenakan sanksi dan hukuman pidana", di dalam pasal 28 ayat 1 undang-undang tersebut tertulis jelas setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan pada fungsi jalan, dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa DADAE Bin (Alm) A. SATU bersama dengan Saksi GATH HAMIT YUPIANSYAH, BERTO, WANDY, SAIMAN Alis. INENG, ROBY, ARNALIA, HENDRI, BADOL, SUGI dan MEDI (masing-masing merupakan DPO);"

Berdasarkan urian-urian tersebut diatas, dengan ini kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya berkenan :

- I. Menolak Permohonan Banding Terdakwa DADAE Bin (Alm) A. SATU untuk seluruhnya.
- II. Menerima permohonan kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- III. Memutuskan :

Halaman 26 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DADAE Bin (Alm) A.SATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perusakan barang sesuatu yang sebagian milik orang lain”, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 $\frac{1}{2}$ warna biru dengan panjang 227 cm;
 - 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 $\frac{1}{2}$ warna biru dengan panjang 723 cm;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 91 cm;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 87 cm;
 - 9 (Sembilan) lembar foto dokumentasi pada saat kegiatan pengerusakan;

(Dipergunakan dalam perkara lain No. Reg. 32/Pid.B/2020/PN.Pps atas nama Terdakwa GATH HAMIT).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat dipergunakan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan terhadap keberatan – keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah dipertimbangkan secara jelas, cermat, sedangkan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tersebut pada pokoknya mendukung terhadap uraian pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tidak ada melakukan kekeliruan, telah memberikan pertimbangan yang cukup dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan

Halaman 27 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 18 Juni 2020 Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Pps serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, baik mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak ada ditemukan alasan – alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk itu Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa ditahan sejak ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 18 Juni 2020 Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Pps haruslah dinyatakan dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta Pasal 21, 241, 242 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 18 Juni 2020 tersebut untuk seluruhnya;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 28 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2020** oleh kami **HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.**, dan **RICHARD SILALAH, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Juli 2020 Nomor 71/PID/2020/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta **AKRI YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.

ttd

RICHARD SILALAH, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AKRI YULIANI, S.H.

Halaman 29 dari 29 hal Putusan Nomor 71/PID/2020/PT PLK